

PENYERIKTAA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 telah ditetapkan peraturan tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan,

Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 24 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

B A B II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Perangkat Kelurahan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah ;
- (2) Pemecahan Lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Usul Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu lingkungan, dimungkinkan untuk

- disatukan atau dihapuskan ;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Kelurahan melalui Camat ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 20 Desember 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S . E F F E N D I

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 16 Maret 1984 Nomor : 119/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1984 Seri C pada tanggal 12 April 1984
Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan an Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula petunjuk dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981 Nomor 24 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Jumlah penduduk, luas wilayah, letak pra - sarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ini adalah merupakan per syarat faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan lingkungan, agar dengan demikian lingkungan yang dibentuk tersebut akan betul-betul sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan kelancaran roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, sebenarnya berkaitan pula dengan syarat-syarat lainnya, yaitu faktor jumlah

penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan kondisi kemampuan masyarakat ini pada prinsipnya adalah berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi masyarakat yang bersangkutan yaitu mencakup : corak, ragan, hubungan ekonomi, kemampuan pendapatan rata - rata penduduk (income per kapita).

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai : Cukup jelas.
dengan 9
